



PUTUSAN
Nomor 126/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MOH. RIDWAN Bin RUSDY;
2. Tempat Lahir : Sumenep;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 11 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Taman RT 004 RW 003 Desa Bilapora Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai tanggal 01 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara/RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
4. Hakim sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum R. Aj. Hawiyah Karim, S.H. dan Mas'udah, S.H.I. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aj. Hawiyah Karim, S.H. & Associates alamat kantor di Jalan Kartini V/553
Pangarangan Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor
126/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis
Hakim dan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 05 Agustus 2024
tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep Nomor
126/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari
sidang;

Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di
persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. RIDWAN Bin RUSDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOH RIDWAN Bin RUSDY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pompa air merk Panasonic;
 - 1 (satu) buah pompa air merk Shimitzu;Dikembalikan kepada Saksi ZAINI;
 - 1 (satu) linggis;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Smp



5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara. PDM–1412/SMP/06/2024 tanggal 15 Juli 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa MOH RIDWAN Bin RUSDY pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB atau pada waktu tertentu di Bulan April atau pada waktu tertentu di Tahun 2024 bertempat di Dusun Taman RT 004 RW 003 Desa Billapora Rebba Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 07.15 WIB Saksi ZAINI dan Saksi HERAWATI berangkat ke undangan pernikahan kerabatnya yang berjarak sekitar 3 km dari rumahnya setelah menghadiri undangan pernikahan tersebut dikarenakan keadaan hujan Saksi ZAINI dan Saksi HERAWATI baru sampai di rumah sekitar pukul 13.00 WIB dan sesampainya di rumah Saksi ZAINI dan Saksi HERAWATI mendapati kamar milik mereka telah terbuka, kemudian Saksi ZAINI memeriksa sekitar rumahnya dan didapati dinding kamar telah dijebol dan



mesin pompa air yang berada di bawah dipan tempat tidur sudah tidak berada ditempatnya semula;

- Bahwa Terdakwa MOH RIDWAN Bin RUSDY yang mengetahui Saksi ZAINI dan Saksi HERAWATI pergi dari rumah kemudian muncul keinginan untuk melakukan pencurian di rumah milik Saksi ZAINI. Terdakwa yang melihat terdapat sebuah alat berupa linggis yang kemudian Terdakwa MOH RIDWAN Bin RUSDY memperhatikan sekitar dikarenakan kondisi terlihat sepi Terdakwa MOH RIDWAN Bin RUSDY langsung berjalan kesamping rumah Saksi ZAINI dan lalu melakukan pengerusakan dinding rumah Saksi ZAINI menggunakan linggis besi hingga jebol dengan lebar sekira cukup dengan tubuh dari Terdakwa MOH RIDWAN Bin RUSDY kemudian Terdakwa MOH RIDWAN Bin RUSDY masuk tepat dibawah dipan tempat tidur Terdakwa MOH RIDWAN Bin RUSDY menemukan 2 (dua) buah mesin pompa air yang kemudian dibawa keluar oleh Terdakwa MOH RIDWAN Bin RUSDY;

- Bahwa Terdakwa MOH RIDWAN Bin RUSDY setelah membawa 2 (dua) buah mesin pompa air milik Saksi ZAINI lalu meletakkannya di dekat pintu keluar gang antara rumah Terdakwa MOH RIDWAN Bin RUSDY dengan rumah Saksi ZAINI kemudian Terdakwa MOH RIDWAN Bin RUSDY berdiam diri dan kemudian melihat ada orang datang, dikarenakan Terdakwa MOH RIDWAN Bin RUSDY ketakutan Terdakwa MOH RIDWAN Bin RUSDY langsung masuk lagi ke dalam dinding yang telah dijebol dan bersembunyi di bawah dipan tempat tidur dan setelah berselang beberapa saat Terdakwa MOH RIDWAN Bin RUSDY kembali keluar dan kemudian masuk kerumahnya sendiri;

- Bahwa Terdakwa MOH RIDWAN Bin RUSDY mengambil barang berupa 1 (satu) buah pompa air merk Panasonic dan 1 (satu) buah pompa air merk Shimitzu.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MOH RIDWAN Bin RUSDY tersebut, Saksi ZAINI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 5 KUHP;
SUBSIDAIR;

Bahwa Terdakwa MOH RIDWAN Bin RUSDY pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB atau pada waktu tertentu di Bulan April atau pada waktu tertentu di Tahun 2024 bertempat di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman RT 004 RW 003 Desa Billapora Rebba Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 07.15 WIB Saksi ZAINI dan Saksi HERAWATI berangkat ke undangan pernikahan kerabatnya yang berjarak sekitar 3 km dari rumahnya setelah menghadiri undangan pernikahan tersebut dikarenakan keadaan hujan Saksi ZAINI dan Saksi HERAWATI baru sampai di rumah sekitar pukul 13.00 WIB dan sesampainya di rumah Saksi ZAINI dan Saksi HERAWATI mendapati kamar milik mereka telah terbuka, kemudian Saksi ZAINI memeriksa sekitar rumahnya dan didapati dinding kamar telah dijebol dan mesin pompa air yang berada di bawah dipan tempat tidur sudah tidak berada ditempatnya semula;
- Bahwa Terdakwa MOH RIDWAN Bin RUSDY yang mengetahui Saksi ZAINI dan Saksi HERAWATI pergi dari rumah kemudian muncul keinginan untuk melakukan pencurian di rumah milik Saksi ZAINI. Terdakwa yang melihat terdapat sebuah alat berupa linggis yang kemudian Terdakwa MOH RIDWAN Bin RUSDY memperhatikan sekitar dikarenakan kondisi terlihat sepi Terdakwa MOH RIDWAN Bin RUSDY langsung berjalan kesamping rumah Saksi ZAINI dan lalu melakukan pengrusakan dinding rumah Saksi ZAINI menggunakan linggis besi hingga jebol dengan lebar sekira cukup dengan tubuh dari Terdakwa MOH RIDWAN Bin RUSDY kemudian Terdakwa MOH RIDWAN Bin RUSDY masuk tepat dibawah dipan tempat tidur Terdakwa MOH RIDWAN Bin RUSDY menemukan 2 (dua) buah mesin pompa air yang kemudian dibawa keluar oleh Terdakwa MOH RIDWAN Bin RUSDY;
- Bahwa Terdakwa MOH RIDWAN Bin RUSDY setelah membawa 2 (dua) buah mesin pompa air milik Saksi ZAINI lalu meletakkannya di dekat pintu keluar gang antara rumah Terdakwa MOH RIDWAN Bin RUSDY dengan rumah Saksi ZAINI kemudian Terdakwa MOH RIDWAN Bin RUSDY berdiam diri dan kemudian melihat ada orang datang, dikarenakan Terdakwa MOH RIDWAN Bin RUSDY ketakutan Terdakwa MOH RIDWAN Bin RUSDY langsung masuk lagi ke dalam dinding yang

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijebol dan bersembunyi di bawah dipan tempat tidur dan setelah berselang beberapa saat Terdakwa MOH RIDWAN Bin RUSDY kembali keluar dan kemudian masuk kerumahnya sendiri;

- Bahwa Terdakwa MOH RIDWAN Bin RUSDY mengambil barang berupa 1 (satu) buah pompa air merk Panasonic dan 1 (satu) buah pompa air merk Shimitzu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MOH RIDWAN Bin RUSDY tersebut, Saksi ZAINI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. ZAINI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, Terdakwa adalah keponakan istri saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 di dalam rumah saksi di Dusun Taman Desa Bilapora Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep 2 (dua) pompa air merk Panasonic dan Shimitzu milik saksi telah hilang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 07.15 WIB saksi dan isteri menghadiri undangan pernikahan setelah pulang dirumah lihat pintu kamar terbuka dan terus mengecek keadaan kamar dan melihat dinding kamar jebol dan mesin pompa air dibawah ranjang/lipan tidak ada;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa didalam kamar rumah adalah 2 (dua) unit mesin pompa air;
- Bahwa pada waktu kehilangan pompa air ada pintu yang rusak dan tembok jebol;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa baik;
- Bahwa saat saksi datang dari undanga tidak lihat Terdakwa ada ditempat kejadian;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ijin dari Saksi Terdakwa mengambil mesin pompa air;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. HERAWATI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, Terdakwa adalah keponakan saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 di dalam rumah saksi di Dusun Taman Desa Bilapora Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep 2 (dua) pompa air merk Panasonic dan Shimitzu milik saksi telah hilang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 07.15 WIB saksi dan suami menghadiri undangan pernikahan setelah pulang dirumah lihat pintu kamar terbuka dan terus mengecek keadaan kamar dan melihat dinding kamar jebol dan mesin pompa air dibawah ranjang/lipan tidak ada;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa didalam kamar rumah adalah 2 (dua) unit mesin pompa air;
- Bahwa pada waktu kehilangan pompa air ada pintu yang rusak dan tembok jebol;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa baik;
- Bahwa saat saksi datang dari undanga tidak lihat Terdakwa ada ditempat kejadian;
- Bahwa tidak ada ijin dari saksi Terdakwa mengambil mesin pompa air;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. AHMAD SABIQURRAHMAN, S.Pdi., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditelpon Kadus (Kepala Dusun) bahwa Terdakwa mengambil mesin sanyo dan di rumah saksi ZAINI dindingnya jebol;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa mengambil mesin pompa air milik saksi ZAINI sesudah maghrib dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melaporkan Terdakwa;
- Bahwa yang membawa Terdakwa ke Polsek adalah Kadus;
- Bahwa saksi tahu kalau saksi ZAINI sudah memaafkan Terdakwa dan saksi tanda tangan dalam surat pernyataan damai;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan Saksi ZAINI berdekatan;
- Bahwa saksi ZAINI adalah paman Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. FENDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditelpon Kadus (Kepala Dusun) bahwa Terdakwa mengambil mesin sanyo dan di rumah saksi ZAINI dindingnya jebol;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa mengambil mesin pompa air milik saksi ZAINI sesudah maghrib dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melaporkan Terdakwa;
- Bahwa yang membawa Terdakwa ke Polsek adalah Kadus;
- Bahwa saksi tahu kalau saksi ZAINI sudah memaafkan Terdakwa dan saksi tanda tangan dalam surat pernyataan damai;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan Saksi ZAINI berdekatan;
- Bahwa saksi ZAINI adalah paman Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit mesin pompa air pada hari Minggu tanggal 28 April 2024;
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut karena butuh uang;
- Bahwa mesin pompa air merk Panasonic dan Shimitzu yang diambil Terdakwa adalah milik paman terdakwa yaitu saksi ZAINI;
- Bahwa cara terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut adalah dengan merusak dinding menggunakan linggis dari besi;
- Bahwa tidak ada ijin dari saksi Zaini dalam mengambil mesin pompa air tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut untuk dijual memenuhi kebutuhan sehari – hari dan beli rokok;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menjebol tembok belum tahu apa yang akan diambil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sendirian dalam mengambil mesin pompa air tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pompa air merk Panasonic;
- 1 (satu) buah pompa air merk Shimitzu;
- 1 (satu) linggis;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit mesin pompa air merk Panasonic dan Shimitzu milik Saksi ZAINI pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 di dalam rumah Saksi ZAINI di Dusun Taman Desa Bilapora Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 07.15 WIB Saksi ZAINI dan Saksi HERAWATI menghadiri undangan pernikahan setelah pulang dirumah lihat pintu kamar terbuka dan terus mengecek keadaan kamar dan melihat dinding kamar jebol dan mesin pompa air dibawah ranjang/lipan tidak ada;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut adalah dengan merusak dinding menggunakan linggis dari besi;
- Bahwa benar tidak ada ijin dari Saksi ZAINI dalam Terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut;
- Bahwa benar maksud Terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut untuk dijual memenuhi kebutuhan sehari – hari dan beli rokok;
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa menjebol tembok belum tahu apa yang akan diambil;
- Bahwa benar Terdakwa sendirian dalam mengambil mesin pompa air tersebut;
- Bahwa benar Saksi AHMAD SABIQURRAHMAN, S.Pdi. dan Saksi FENDI tahu kalau saksi ZAINI sudah memaafkan Terdakwa dan Saksi AHMAD SABIQURRAHMAN, S.Pdi. dan Saksi FENDI tanda tangan dalam surat pernyataan damai;
- Bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) buah pompa air merk Panasonic, 1 (satu) buah pompa air merk Shimitzu dan 1 (satu) linggis, dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa



dimana para saksi dan terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke – 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Subsidair melanggar Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama MOH. RIDWAN Bin RUSDY, dimana atas dakwaan Penuntut Umum terdakwa tidak keberatan. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur barang siapa secara formal telah terpenuhi pada diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa tentang unsur kedua ini dapat diartikan bahwa terdakwa dalam mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan suatu maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum yaitu tanpa hak ataupun tanpa ijin dari yang berhak atau pemiliknya. Dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit mesin pompa air merk Panasonic dan Shimitzu milik Saksi ZAINI pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 di dalam rumah Saksi ZAINI di Dusun Taman Desa Bilapora Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 07.15 WIB Saksi ZAINI dan Saksi HERAWATI menghadiri undangan pernikahan setelah pulang dirumah lihat pintu kamar terbuka dan terus mengecek keadaan kamar dan melihat dinding kamar jebol dan mesin pompa air dibawah ranjang/lipan tidak ada. Tidak ada ijin dari Saksi ZAINI dalam Terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut. Maksud Terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut untuk dijual memenuhi kebutuhan sehari – hari dan beli rokok. Terdakwa sendirian dalam mengambil mesin pompa air tersebut. Saksi AHMAD SABIQURRAHMAN, S.Pdi. dan Saksi FENDI tahu kalau saksi ZAINI sudah memaafkan Terdakwa dan Saksi AHMAD SABIQURRAHMAN, S.Pdi. dan Saksi FENDI tanda tangan dalam surat pernyataan damai. Barang bukti berupa: 1 (satu) buah pompa air merk Panasonic, 1 (satu) buah pompa air merk Shimitzu dan 1 (satu) linggis, dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dimana para saksi dan terdakwa masih mengenali dan membenarkannya. Dari uraian tersebut maka unsur kedua terpenuhi;

Ad.3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil 2 (dua) unit mesin pompa air merk Panasonic dan Shimitzu milik Saksi ZAINI dilakukan dengan cara merusak dinding kamar rumah Saksi ZAINI menggunakan linggis dari besi. Pada waktu Terdakwa menjebol tembok belum tahu apa yang akan diambil. Terdakwa sendirian dalam mengambil mesin pompa air tersebut. Saksi ZAINI dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERAWATI pulang menghadiri undangan pernikahan dirumah lihat pintu kamar terbuka dan terus mengecek keadaan kamar dan melihat dinding kamar jebol dan mesin pompa air dibawah ranjang/lipan tidak ada. Saksi AHMAD SABIQURRAHMAN, S.Pdi. dan Saksi FENDI tahu kalau saksi ZAINI sudah memaafkan Terdakwa dan Saksi AHMAD SABIQURRAHMAN, S.Pdi. dan Saksi FENDI tanda tangan dalam surat pernyataan damai. Barang bukti berupa: 1 (satu) buah pompa air merk Panasonic, 1 (satu) buah pompa air merk Shimitzu dan 1 (satu) linggis, dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dimana para saksi dan terdakwa masih mengenali dan membenarkannya. Dari uraian tersebut terlihat Terdakwa untuk dapat mengambil barang milik Saksi ZAINI dilakukan dengan merusak dinding kamar rumah menggunakan 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi hingga menyebabkan tembok jebol kemudian Terdakwa masuk mengambil mesin pompa air tersebut, dengan demikian unsur ketiga terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke – 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah pompa air merk Panasonic dan 1 (satu) buah pompa air merk Shimitzu, telah diketahui pemiliknya yang sah maka ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi ZAINI. Sementara barang bukti berupa 1 (satu) linggis karena telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikuatirkan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah ada surat perdamaian;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke – 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. RIDWAN Bin RUSDY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pompa air merk Panasonic;
 - 1 (satu) buah pompa air merk Shimitzu;

Dikembalikan kepada Saksi ZAINI;

- 1 (satu) linggis;

Dirampas untuk dimusnahkan;



5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, oleh Yuli Purnomosidi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H. dan Ekho Pratama, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdus Salam, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep serta dihadiri oleh Karisma Bintang Pratama, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti

Abdus Salam, S.H.